



P U T U S A N

Nomor 535/Pdt.G/2013/PA Crp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Curup yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani,
bertempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, sebagai
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa, Penggugat dengan suratnya tanggal 16 September 2013 telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Curup

Hal 1 dari 12 hal.Put. No.535/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan register Nomor 535/Pdt.G/2013/PA Crp. tanggal 16 September 2013,
mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah di Desa Pagar Gunung, pada tanggal 28 Agustus 2012 dengan wali nikah ayah kandung Penggugat dengan mahar berupa seperangkat alat sholat tunai sebagaimana dicatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 80/17/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong, tertanggal 29 September 2012;
2. Bahwa, status pernikahan antara Penggugat dan Tergugat perawan dan jejak, dan sesaat setelah menikah Tergugat mengucapkan shigat taklik talak yang lafazh lengkapnya sebagaimana tertera dalam Kutipan Akta Nikah sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Pagar Gunung selama lebih kurang 4 bulan tidak pernah pindah sampai pisah;
4. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir pada tanggal 9 Agustus 2013 (sudah meninggal saat lahir);
5. Bahwa, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang 1 minggu, namun awal bulan September 2012 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :
 - Tergugat sering cemburu yang tidak jelas dan membatasi ruang gerak Penggugat, misalnya Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan tetangga bahkan dengan keluarga Tergugat sendiri;
 - Setiap kali ribut, Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada tanggal 3 Mei 2013, terjadi permasalahan di atas sehingga Penggugat menasehati Tergugat agar tidak melarang Penggugat menonton TV bersama keluarga, sehingga terjadilah perselisihan dan pertengkaran;
7. Bahwa, akibat pertengkaran tersebut Tergugat pulang kerumah orang tua Tergugat dan tidak pernah kembali lagi dan tidak pula mengirim nafkah untuk Penggugat hingga sekarang yang sudah berjalan lebih kurang 4 bulan ;
8. Bahwa, tidak ada upaya baik dari pihak keluarga Penggugat maupun pihak keluarga Tergugat untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
9. Bahwa, untuk gugatan ini Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
10. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan dikemukakan di atas, Penggugat sudah tidak sabar lagi dan sudah merasa sangat menderita maka oleh karena itu Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, dan mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Curup melalui majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

- a. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
- b. Menceraikan Penggugat dengan Tergugat;
- c. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk hadir

Hal 3 dari 12 hal.Put. No.535/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



meskipun menurut relaas panggilan Nomor 535/Pdt.G/2013/PA Crp., tanggal 24 September dan 7 Oktober 2013 Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang ke persidangan, proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil kemudian dilanjutkan dengan memeriksa pokok perkara dan Penggugat menyatakan tetap dengan dalil gugatannya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 80/17/VIII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu tertanggal 29 September 2012 yang telah dinazegelen oleh pos dan dilegalisir oleh panitera Pengadilan Agama Curup, setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya yang diberi kode P;

Bahwa, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yang bernama:

1. **SAKSI 1**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, di bawah sumpah telah menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga, dan Tergugat adalah suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah sekitar satu tahun yang lalu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah lebih kurang 6 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan keluarga Penggugat, saksi sering melihat sendiri Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tiga kali didamaikan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama ditinggalkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI 2**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Rejang Lebong, yang pada pokoknya menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena hubungan saksi dengan Penggugat adalah tetangga, dan Tergugat adalah suami Penggugat, namanya TERGUGAT;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dengan Tergugat melaksanakan akad nikah sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai anak tetapi sudah meninggal;
- Bahwa setelah acara akad nikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai pisah lebih kurang 6 bulan yang lalu, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pisah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan keluarga Penggugat, tetapi saksi tidak pernah melihatnya, hanya cerita dari Penggugat;

Hal 5 dari 12 hal.Put. No.535/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat pisah tidak pernah didamaikan karena sebelumnya sudah pernah didamaikan;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat selama ditinggalkan;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi-saksi dan tidak akan mengajukan bukti yang lain, lalu Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan gugatannya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah dirujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang melekat dengan putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang berupa akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam pernikahan yang sah oleh sebab itu Penggugat dan Tergugat adalah pihak yang mempunyai kepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi keduanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa memberikan jawaban dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang dibenarkan hukum, meskipun untuk itu Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan Pasal 150 R.Bg, perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 tidak dapat terpenuhi dikarenakan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, oleh karenanya upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat untuk bercerai didasarkan pada dalil yang pada pokoknya adalah Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2012, setelah akad nikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun selama 1 minggu namun sejak awal September 2012 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat sering cemburu yang tidak jelas dan membatasi ruang gerak Penggugat, misalnya Tergugat melarang Penggugat bergaul dengan tetangga bahkan dengan keluarga sendiri, dan setiap kali ribut, Tergugat selalu mengatakan cerai kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yakni **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya masing-masing di persidangan, kedua orang saksi tersebut bukan orang yang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dan keterangan yang disampaikan para saksi adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran saksi sendiri, kemudian keterangan saksi tidak saling bertentangan antara satu sama lain bahkan telah

Hal 7 dari 12 hal.Put. No.535/Pdt.G/2013/PA Crp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersesuaian dengan dalil-dalil Penggugat, yang pada pokoknya menguatkan dalil gugatan Penggugat yakni bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan keluarga Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut majelis hakim menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti saksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari dalil gugatan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 28 Agustus 2012 dan sudah dikaruniai satu orang anak tetapi sudah meninggal dunia;
- Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 1 minggu setelah akad nikah karena Tergugat sering cemburu bahkan kepada keluarga Penggugat sendiri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah selama lebih kurang 6 bulan, Tergugat yang pergi dari tempat kediaman bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas dan kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain, maka majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat



dengan Tergugat sudah pecah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mencintai lagi oleh karenanya pernikahan Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, *sakinah, mawaddah warahmah* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta firman Allah dalam Surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat, bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur yang dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat ternyata telah tercatat pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu, dan Penggugat dan Tergugat juga berkediaman di wilayah Kecamatan Bermani Ulu, maka untuk tertibnya proses administrasi perceraian di Indonesia, berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2002, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama

Hal 9 dari 12 hal. Put. No.535/Pdt.G/2013/PA Crp.



Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah mengalami perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya Penggugat dibebankan untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat gugatannya.

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan kepada Panitra Pengadilan Agama Curup untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bermani Ulu Kabupaten Rejang Lebong untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 316.000,- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Curup pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Zulhijah 1434 Hijriyah oleh kami **Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.**, sebagai ketua majelis, **Dra. Raden Ayu Husna. AR.** dan **A. Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut didampingi oleh hakim-hakim anggota dan dibantu oleh **Maisyarah** sebagai panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Raden Ayu Husna. AR.

Drs. H. Zulkadri Ridwan, S.H, M.H.

A.Havizh Martius, S.Ag, S.H, M.H.

Panitera Pengganti

Maisyarah

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran.....Rp. 30.000,00
2. Biaya ProsesRp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan.....Rp. 225.000,00
4. Biaya Redaksi.....Rp. 5.000,00

Hal 11 dari 12 hal.Put. No.535/Pdt.G/2013/PA Crp.



5. Biaya Meterai.....Rp. 6.000.00

Jumlah Rp. 316.000,00 (Tiga ratus enam belas ribu
rupiah)